

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Bank**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank dan Perbankan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sudarsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang

---

<sup>1</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan : Konvensional dan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, hal. 11-12

yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Ada banyak pendapat yang mendefinisikan tentang perbankan syariah dan semua definisi tersebut mengacu pada konsep dan isi Al-Qur'an, Hadist, *Qyas* dan *Ijma'* para ulama.<sup>2</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi

---

<sup>2</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan : Konvensional dan Syariah*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015, h. 26

dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>3</sup>

### 2.1.1.2 Tujuan Perbankan

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.<sup>4</sup>

Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 undang-undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul *Handbook of Islamic Banking* (Kazarian, 1993: 51), tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi pertisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, h.

2

<sup>4</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014, h. 33

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014, h. 32

### 2.1.2 Kesehatan Bank

Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan memengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Penilaian kesehatan bank adalah muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional. Berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank (SE BI No. 13/24/DPNP).

Bagi investor penilaian dan informasi kesehatan bank menjadi bagian penting yang menggambarkan kondisi kesehatan bank tersebut. Jika bank tersebut baik maka akan memberi sinyal positif, namun jika kondisinya tidak baik akan memberi sinyal negatif. Sinyal negatif jelas akan menurunkan reputasi bank tersebut di mata investor.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, et al., *Commercial Bank Management : Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 465

<sup>8</sup> Fahmi, *Manajemen...*, h. 183-184

### 2.1.3 Metode RGEC

#### 2.1.3.1 Risk Profile

Pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No.5/8/PBI/2003 disebutkan bahwa risiko-risiko yang terdapat pada perbankan, antara lain:<sup>9</sup>

##### a. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya. Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan atau deposit*) dalam presentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada bank syariah, tingkat *return/* balas jasa terukur oleh sistem bagi hasil dari usaha. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Oleh sebab itu pada sisi kredit, dalam aturan syariah, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli *murabahah*. Mekanisme ini akan mencegah kemungkinan dana kredit digunakan untuk transaksi spekulasi, atau untuk jual beli valas. Jika terjadi *default*, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kredit yang dikururkan.

Dalam bank syariah, karakter nasabah (personal garansi) lebih dinomorsatukan, ketimbang *cover guarantee* berupa aset (Karim, 2003).

---

<sup>9</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 63-67

Dengan demikian debitor yang dinilai tidak cacat hukum dan kegiatan usahanya berjalan baik akan mendapat prioritas. Sehingga risiko bank syariah lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa.

Untuk menghitung Rasio Kredit rumus yang digunakan adalah :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Komponen Risiko Kredit**

Kriteria	Peringkat	Keterangan
< 2%	1	Sangat Sehat
2% - 3,5%	2	Sehat
3,5% - 5%	3	Cukup Sehat
5% - 8%	4	Kurang Sehat
>8%	5	Tidak Sehat

#### b. Risiko Pasar

Adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Pada perbankan syariah tidak terdapat risiko pasar dikarenakan perbankan syariah tidak melandaskan operasionalnya berdasar risiko pasar.

### c. Risiko Likuiditas

Adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank memiliki dua sumber utama bagi likuiditasnya, yaitu aset dan liabilitas. Apabila bank menahan aset seperti surat-surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, maka risiko likuiditasnya bisa lebih rendah. Sementara menahan aset dalam bentuk surat-surat berharga membatasi pendapatan, karena tidak dapat memperoleh tingkat penghasilan lebih tinggi dibandingkan pembiayaan.

Bank tidak dapat leluasa memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang akan berakibat meningkatnya biaya dan akhirnya penurunan profitabilitas.

Pada bank syariah, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi jelas berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya, akibatnya dana titipan menjadi likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana.

Karena pengendapan dananya tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan timbal

hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan, maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Untuk menghitung Risiko Likuiditas rumus yang digunakan adalah :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Komponen Risiko Likuiditas**

Kriteria	Peringkat	Keterangan
70% - < 85%	1	Sangat Sehat
60% - < 70%	2	Sehat
85% - < 100%	3	Cukup Sehat
100% - 120%	4	Kurang Sehat
>120% dan < 60%	5	Tidak Sehat

d. Risiko Operasional (*operational risk*)

Menurut definisi *Basel Committe*, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (*human error*), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko operasional.

#### e. Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.

#### f. Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi.

#### g. Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan konvensional terkait dengan risiko strategik.

#### h. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.

### 2.1.3.2 Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*proffessional*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>10</sup>

Dalam bagian penjelasan umum PBI No. 8/4/PBI/2006 dikemukakan sebagai berikut.<sup>11</sup>

- a. Transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan secara profesional tanpa terpengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stake holder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>10</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, h. 397

<sup>11</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah : Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010, h. 77

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* oleh sebuah bank dibagi dalam dua golongan, yaitu Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank Umum Syariah;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;
5. Batas maksimum penyaluran dana; dan
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS;

Selanjutnya pelaksanaan GCG bagi Unit Usaha Syariah paling kurang harus diwujudkan dalam :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
3. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan

4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.<sup>12</sup>

### 2.1.3.3 Rentabilitas (Earning)

Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut (Slamet Riyadi, 2006:155).

Rasio rentabilitas mengukur efektivitas bank memperoleh laba. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio rentabilitas ini sangat penting untuk diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal bank. Teknik analisis rentabilitas ini melibatkan hubungan antara pos-pos tertentu dalam laporan perhitungan laba rugi untuk memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efisiensi dan kemampuan bank memperoleh laba (Dahlan Siamat:273).

Dari semua pengertian rentabilitas di atas, penulis menyimpulkan bahwa rentabilitas (*earnings*) adalah suatu alat untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. Rentabilitas juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan

---

<sup>12</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016, h. 195-196

pemilik modal kepadanya, hal itu ditunjukkan dengan berapa besarnya deviden.<sup>13</sup>

Untuk menghitung atau menilai rentabilitas sebuah lembaga perbankan maka dapat dipergunakan rumus *return on asset* (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). ROA atau sering juga disebut dengan *return on investment* adalah rasio ini melihat sejauhmana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>14</sup>

Adapun rumusnya adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Komponen ROA**

Kriteria	Peringkat	Keterangan
ROA > 1,5%	1	Sangat Sehat
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2	Sehat
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3	Cukup Sehat
0% < ROA ≤ 0,5%	4	Kurang Sehat
ROA ≤ 0%	5	Tidak Sehat

Sedangkan rumus untuk menghitung Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah sebagai berikut.

---

<sup>13</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012, h. 64-65

<sup>14</sup> Fahmi, *Manajemen...*, h. 185

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

**Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Komponen BOPO**

Kriteria	Peringkat	Keterangan
$\text{BOPO} \leq 94\%$	1	Sangat Sehat
$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$	2	Sehat
$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$	3	Cukup Sehat
$96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$	4	Kurang Sehat
$\text{BOPO} > 97\%$	5	Tidak Sehat

#### 2.1.3.4 Permodalan (Capital)

Secara umum pengertian modal adalah uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas (besar) usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu guna menambah kekayaan.

Pengelolaan modal bagi bank agak berbeda pada usaha industri maupun bisnis perdagangan lainnya. Modal merupakan faktor penting dalam bisnis perbankan, namun modal hanya membiayai sebagian kecil dari harta bank.

Modal bank terdiri dari dua elemen yaitu modal sendiri (*primary capital*) dan modal tambahan (*secondary capital*). Modal sendiri adalah modal yang digolongkan sebagai "*senior capital*" yakni modal yang diperoleh dari saham *preferen* dan obligasi. Titipan tidak termasuk dalam pengertian modal, walaupun sebagian besar harta bank dibiayai dengan titipa/simpanan masyarakat.

Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, tetapi lebih didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana/simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut.<sup>15</sup>

Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank adalah *Capital Adequency Ratio* (CAR). Berdasarkan SE BI No 26/2/BPPP mengatur bahwa kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 8% dari ATMR.<sup>16</sup>

Rumus yang digunakan adalah :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Komponen CAR**

Kriteria	Peringkat	Keterangan
$CAR \geq 12\%$	1	Sangat Sehat
$9\% \leq CAR < 12\%$	2	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	3	Cukup Sehat
$6\% < CAR < 8\%$	4	Kurang Sehat
$CAR \leq 6\%$	5	Tidak Sehat

<sup>15</sup> Pandia, *Manajemen...*, h. 28

<sup>16</sup> Fahmi, *Manajemen...*, h. 185

## 2.1.4 Laporan Keuangan

### 2.1.4.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Disisi lain Farid dan Siswanto mengatakan “Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.”

Lebih lanjut Munawir mengatakan “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” Dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial.

Secara lebih tegas Sofyan Assauri “Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen sumber daya yang dipercayakan kepadanya.” Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Farid Harianto dan Siswanto Sudomo yakni “Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.” Pihak manajemen memegang peranan penting dalam membuat laporan keuangan untuk dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Ini ditekankan

lebih lanjut oleh Sofyan Assauri bahwa “Dalam laporan keuangan terdapat informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan.”<sup>17</sup>

#### 2.1.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) paragraf 30, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:


- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fahmi, *Manajemen...*, h. 183-184

<sup>18</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h. 27

## 2.2 Kerangka Teori



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Latin “hypo” dan “thesis”. “Hypo” berarti dasar dan “thesis” berarti anggapan atau paham. Hipotesis adalah anggapan mengenai sesuatu yang bersifat mendasar yang masih harus diuji. Tidak semua penelitian perlu menggunakan hipotesis. Penelitian yang tidak mempergunakan hipotesis terutama adalah penelitian yang ditujukan untuk mengetahui keadaan, antara lain untuk mengetahui keadaan penyebaran satwa, bentuk luar, isi, susunan kimia, reaksi kimia, peristiwa fisika serta penelitian yang bersifat rekayasa untuk menciptakan teknologi. Hipotesis perlu diuji apakah nyata atau tidak nyata kebenarannya. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan mempergunakan metode kuantitatif atau kualitatif, dengan mempergunakan metode statistika atau metode aritmatika, tergantung kepada bidang ilmu serta bentuk data yang dipergunakan. Terdapat kecenderungan untuk selalu menggunakan metode statistika dalam setiap penelitian, dan kecenderungan menganggap penelitian kurang ilmiah apabila tidak menggunakan metode statistika.<sup>19</sup>

Penilaian kesehatan bank memiliki peran yang sangat penting karena secara langsung menyangkut dengan reputasi bank dan kepercayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah nasabah bank yang bersangkutan terhadap lembaga perbankan tersebut. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank terdapat peringkat yang akan menjadi tolak ukur perbankan, dengan menggunakan berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan proses penilaian akan membantu untuk mengetahui dan melihat posisi bank tersebut termasuk ke dalam kategori sehat, kurang sehat, tidak sehat dan lain sebagainya.

Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan bank, dalam penelitian ini penulis menggunakan standar penilaian kesehatan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian

---

<sup>19</sup> Piran Wiroatmodjo, *Dasar Penelitian dan Statistika*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2009, h. 22

Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011.

Pendekatan RGEC sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu, antara lain: menentukan peringkat kesehatan bank, memprediksi terjadinya kebangkrutan dari sebuah bank, dan untuk menganalisis kinerja perbankan. RGEC merupakan model penilaian tingkat kesehatan terbaru yang menggantikan model terdahulunya yaitu model CAMELS yang juga digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan bank dapat memberikan informasi kepada Bank Indonesia dalam hal ini untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Selain Bank Indonesia, tingkat kesehatan bank juga dapat memberikan manfaat bagi investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Dan manfaat yang dapat diperoleh nasabah bank yang bersangkutan yaitu dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan bank yang merupakan tempat yang dipercaya untuk mengelola keuangannya.

Berdasarkan metode terbaru dalam melakukan analisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko terdapat beberapa penilaian yang harus dilakukan terhadap beberapa faktor, yaitu: *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, penulisan ini menyajikan tentang analisis laporan keuangan bank syariah untuk mengetahui tingkat kesehatan pada bank syariah tersebut pada periode tahun 2011-2015. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

“Diduga bahwa kinerja keuangan PT. BPD Jateng dengan menggunakan metode pendekatan RGEC (*Risk Profile*, *Good Corporate*

*Governance, Earnings, Capital)* pada tahun 2011 sampai dengan 2015 berada pada kondisi predikat sehat”